



Pelanggaran Desersi Pada Prajurit Militer

Astri Dewi Setyarini¹, Irwan Triadi^{2*}

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 3 2023

Available online December 03, 2023

keywords:

Desertion, Military Justice, Settlement.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

In this discussion, the author refers to what desertion is, and how to regulate and resolve desertions committed by military members. The author uses a normative juridical research method where the researcher uses studies from legal sources such as laws, journal papers and books. Desertion is an act of a military member leaving his duties and responsibilities without official permission or a valid reason. This desertion is resolved through the Military Court and carries out a whole series of trials until finally the member is proven guilty of committing the crime of desertion or not.

ABSTRACT

Pada pembahasan kali ini penulis merujuk pada apa pengertian dari desersi, dan bagaimana pengaturan dan cara penyelesaian desersi yang dilakukan oleh anggota militer. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana peneliti menggunakan kajian dari sumber-sumber hukum seperti undang-undang, karya tulis jurnal dan buku. Desersi adalah sebuah tindakan seorang anggota militer yang meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya tanpa izin resmi atau alasan yang sah. Penyelesaian desersi ini melalui Peradilan Militer dan menjalankan seluruh rangkaian sidang sampai akhirnya anggota tersebut

terbukti bersalah melakukan tindak pidana desersi atau tidak.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berlandaskan pada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila. Indonesia sendiri sebagai negara hukum menganut pada hukum-hukum yang ada, hukum tersebut diciptakan atau dibuat dengan dasar untuk menciptakan kehidupan masyarakat tersusun dengan aman dan tertib, keseimbangan antara hukum dan kehidupan dalam bermasyarakat penting untuk dilakukan agar kepentingan-kepentingan masyarakat sendiri dapat berjalan dan terjamin sebagaimana mestinya. Maka dari itu hukum sendiri diciptakan tidak boleh memihak kepentingan suatu golongan saja tetapi harus mencakup seluruh kepentingan masyarakat didalamnya, dimana dalam hal ini tugas dan wewenang harusnya tertera didalamnya, mencakup pula bagaimana penyelesaian jika pada akhirnya terdapat norma-norma atau hukum yang dilanggar. Dalam hal ini Indonesia sendiri memiliki suatu kelompok untuk melindungi kesatuan dan persatuan negara yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimana tugas dan wewenang Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik itu merupakan serangan dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki beberapa peran dan tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Sebelum Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjaga keamanan atas kedaulatan Indonesia para prajurit tersebut haruslah menjalani suatu pendidikan dan pelatihan dimana anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalani pendidikan, pelatihan, dan pembekalan untuk memahami kewajiban, larangan, dan tata tertib yang berlaku di dalam dinas Tentara Nasional Indonesia (TNI) hal ini mencakup pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan yang mengatur Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam hal ini para anggota wajib mematuhi atas segala perintah yang ada berdasarkan pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setelah para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan pendidikan dan pelatihan, para anggota akan menganbil sumpah prajurit sesuai dalam Pasal 25

*Corresponding author: Irwan Triadi
e-mail: irwantriadi1@yahoo.com

Ayat 2 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mana didalamnya menyatakan bahwa setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah menyelesaikan masa pendidikannya mengucapkan sumpah prajurit, yang menjadi landasan moral dan etika dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentu memiliki pemimpin sebagai pemandu, pemimpin dalam keanggotaan tentu haruslah memiliki rasa kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Atasan dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) diharapkan memimpin bawahannya dengan adil dan bijaksana, sebagaimana seorang bapak terhadap anak dan guru terhadap murid. Pimpinan haruslah memberikan contoh yang baik dan mempertimbangkan kesejahteraan bawahan.

Dalam menjalankan tugasnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencakup menjaga perbatasan wilayah Indonesia di darat, laut, dan udara. Selain itu, militer juga bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu bagaimana apabila ada seseorang atau sekelompok dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan desersi, desersi merupakan suatu tindak pidana dalam ranah militer. Desersi, atau tindakan melarikan diri dari tugas militer, desersi sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Hal ini menunjukkan seberapa penting rasa disiplin dan kesetiaan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap tugas negara. Dalam menjalankan proses hukuman bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah melakukan desersi dibutuhkan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan pengadilan Militer Pertempuran.¹

Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota prajurit TNI, maka pihak Polisi Militer wajib untuk melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)² dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pasal 69 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Hak Penyidik ada kepada:

1. Para Anlum Terhadap anak buahnya (Anlum)
2. Polisi Militer (POM)
3. Jaksa-jaksa Militer dilingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer)³

Sesuai dengan fungsi Polisi Militer yang merupakan suatu fungsi teknis yang secara langsung turut untuk menentukan keberhasilan dalam pembinaan ABRI maupun dalam penyelenggaraan operasi Hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tercermin dalam sikap, perilaku, tindakan dan pengabdian. Maka diperlukan pengawasan yang secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh pihak Polisi Militer.⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode normatif empiris. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul jurnal. Menurut Abdulkadir Muhammad suatu metode normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat.⁵

¹ Salam, F. (2006). Hukum Pidana Militer di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

² Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³ Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

⁴ Putra, T. D. (2013). Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Lex Crimen*, 2(2).

⁵ Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Militer Desersi

Desersi adalah sebuah tindakan seorang anggota militer yang meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya tanpa izin resmi atau alasan yang sah. Ini sering dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kode disiplin militer. Desersi bisa mencakup berbagai situasi, mulai dari anggota militer yang secara sadar dan sengaja meninggalkan kesatuan mereka tanpa izin, hingga ketidakmampuan untuk melaporkan kembali pada waktu yang ditentukan. Tindakan ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukuman militer, termasuk pengadilan militer dan penalti yang sesuai dengan hukum dan peraturan militer yang berlaku. Keberadaan hukuman terhadap desersi bertujuan untuk mempertahankan disiplin dan ketaatan dalam angkatan bersenjata serta untuk mencegah potensi kerugian dalam keadaan pertempuran. Dalam banyak angkatan bersenjata di seluruh dunia, desersi dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum militer dan dikenakan sanksi yang serius, termasuk hukuman penjara militer atau pemecatan dengan tidak hormat. Adapun jenis ketidak hadirannya tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Ketidak hadirannya dalam masa damai

- 1.) Apabila tidak hadirnya kurang dari satu hari merupakan pelanggaran disiplin yang sebenarnya, diselesaikan secara hukum disiplin. Adapun yang dimaksud dengan satu hari adalah 24 (dua puluh empat) jam. Sebagai patokan untuk menentukan ketidakhadirannya dihitung mulai: - Saat tidak hadir pada waktu apel - Pada hal-hal lainnya dari saat penting tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.
- 2.) Jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Pasal 5 ayat (3) KUHDH (UU No. 26 Tahun 1997) dapat diselesaikan secara hukum disiplin, apabila ketidakhadirannya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Jika lebih dari 30 (tiga puluh) hari, harus diselesaikan melalui sidang pengadilan militer atau diselesaikan secara hukum pidana.

2. Ketidak hadirannya di masa perang

- 1.) Apabila tidak hadirnya selama 4 (empat) hari atau kurang. Perbuatan si pelaku masih dapat diselesaikan secara hukum disiplin, agar memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer.
- 2.) Apabila lebih dari 4 (empat) hari perbuatan itu tidak dapat diselesaikan secara hukum disiplin, maka si pelaku dianggap melakukan desersi pada waktu perang dan harus diselesaikan melalui putusan Pengadilan Militer.⁶

Dari jenis-jenis desersi tersebut maka terdapat dua definisi mengenai Tindak Pidana Desersi. Pertama, Tindak Pidana Desersi dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sengaja meninggalkan dinas tanpa izin selama 30 hari dalam waktu damai dan 4 (empat) hari dalam waktu perang. Keterangan ini mengacu pada ketentuan waktu sebagai unsur utama dalam mendefinisikan desersi. Namun, terdapat pendapat lain yang mencakup definisi dengan lebih luas yaitu, pidana desersi terjadi ketika seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas tanpa keterangan, baik dalam waktu damai lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau dalam waktu perang lebih dari 4 (empat) hari. Dalam konteks ini, unsur tanpa keterangan menjadi kunci dalam mendefinisikan desersi. Desertir merupakan istilah yang merujuk pada individu yang melakukan tindak pidana desersi, baik itu terjadi pada waktu damai maupun waktu perang. Penjelasan ini mencakup semua pelaku tindak pidana desersi tanpa membedakan kondisi damai atau perang. Kemudian penjelasan mengenai desersi sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), khususnya di dalam Pasal 87, BAB III. Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) kemungkinan mengatur tentang sanksi atau konsekuensi hukum bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana desersi.

Terdapat beberapa unsur-unsur mengenai Tindak Pidana Desersi atau tindak pidana ketidak hadirannya antara lain sebagai berikut:

⁶ Moch. Faisal salam. (2006). Hukum Pidana Militer di Indonesia. Bandung : Mandar Jaya.

1. Subjek hukum yang akan menjerat suatu tindak kejahatan desersi hanyalah seorang militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dalam hal ini yang hanya mengikat pada desersi hanyalah orang-orang dalam ranah militer.
2. Kesalahan (*schuld*) atau unsur kesalahan (*dolus* atau *culpa*) dalam penerapan atau penjatuhan suatu tindak pidana baik itu dalam ranah Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Administrasi, ataupun Militer, kesalahan merupakan hal penting dalam perumusan pasal yang akan dikenakan.
3. Unsur melawan hukum, dijelaskan bahwa dalam unsur ini memang tidak secara langsung dikatakan hal tersebut tetapi pada pembuktiannya, setiap pasal yang didakwakan akan berisi kesalahan-kesalahan atau terdapat penjelasan rinci mengenai perbuatan-perbuatan diluar aturan yang sudah tercantum.
4. Unsur tindakan terlarang, desersi sendiri merupakan sebuah tindakan terlarang yang seharusnya tidak dilakukan oleh anggota militer.
5. Unsur waktu. Keadaan, dan tempat, yaitu mengenai keadaan dan unsur lamanya ketidakhadiran yang berakibat pengancaman pidana yang berbeda. Keadaan tersebut adalah dalam waktu damai dan dalam waktu perang dan keadaan-keadaan tertentu lainnya yang dijadikan secara khusus sebagai keadaan yang lebih memberatkan ancaman pidana. Unsur objektif lainnya hanya tentang lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin (desersi) ini. Apakah lebih dari 4 (empat) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari yang dijadikan dasar patokan⁷

Selanjutnya desersi sendiri dapat dibagi dalam beberapa bentuk dan waktu, jika kita lihat dari perspektif waktu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya maka desersi sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu desersi dalam waktu damai yaitu yang dimaksud dimasa damai berarti bahwa terdakwa atau seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak melaksanakan tugas⁸, dan desersi dalam waktu perang. Sedangkan jika melihat dalam bentuk desersi sendiri terdiri dari 2 (dua) yaitu desersi dalam bentuk murni, dan bentuk desersi sebagai peningkatan dari suatu kejahatan atau desersi tidak murni.

1. Desersi Murni

Penjelasan mengenai bentuk desersi ini tertuang dalam Pasal 87 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yaitu "Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;"⁹ Pada desersi murni ini dapat diketahui beberapa tujuan dari ketidak hadiran tersebut antara lain:

- 1.) Anggota militer tersebut pergi dengan maksud tidak mau memenuhi kewajibannya dan tidak kembali atas tugas dalam kesatuannya.
- 2.) Anggota militer tersebut pergi dengan tujuan untuk menghindari tugasnya dalam perang atau dengan kata lain anggota tersebut menghindar dari bahaya perang baik itu dalam waktu sementara ataupun selamanya.
- 3.) Anggota militer tersebut pergi untuk berbalik memihak kepada musuh atau pengkhianatan, dimana anggota tersebut memilih untuk pergi dari kesatuannya dan pindah kedalam kesatuan musuhnya.
- 4.) Anggota militer tersebut pergi dengan tujuan ingin masuk kedalam kekuasaan pihak lain, anggota tersebut keluar dari kesatuannya secara tidak sah dan masuk kedalam keanggotaan militer asing atau dengan kata lain anggota tersebut melakukan pemberontakan.

2. Desersi Tidak Murni

Sedangkan penjelasan mengenai desersi tidak murni tertera dalam Pasal 87 Ayat 1 Ke-2 dan Ke-3 yaitu, "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari; Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang

⁷ S.R. Sianturi. (1985). Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta : Alumni AHMPH. hal.259.

⁸ Sugiarto Totok. (2021). Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi. Jurnal IUS 9(1).

⁹ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

diuraikan pada Pasal 85 Ke-2."¹⁰ Dalam hal ini bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan yaitu :

- 1.) Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi 30 (tiga puluh) hari waktu damai, contoh: seorang anggota militer yang melakukan kejahatan ketidakhadiran yang disengaja atau dengan sengaja dalam waktu damai selama 30 (tiga puluh) hari berlanjut.
- 2.) Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama dari 4 (empat) hari dalam masa perang, contoh seorang militer yang melakukan kejahatan ketidakhadiran dengan sengaja disaat Negara dalam keadaan sedang perang atau militer tersebut sedang ditugaskan kesatuannya di daerah konflik.¹¹

Selanjutnya terdapat beberapa alasan mengapa anggota militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan pelanggaran Tindak Pidana Desersi. Pada dasarnya faktor-faktor baik itu secara internal maupun eksternal dapat mempengaruhi seperti jika kita melihat dalam faktor internal maka faktor internal biasanya bersifat pribadi berupa ketidaksiapan mental untuk menjadi seorang prajurit, masuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena memenuhi keinginan orangtua, tugas yang terlalu berat dan tidak sesuai, ketidak harmonisan dalam rumah tangga serta kebiasaan hidup tidak teratur dengan latar belakang tertentu sebelum menjadi prajurit bisa juga menjadi pemicu, bisa juga kekeliruan cara pandang awal dalam memilih profesi prajurit, yang dalam kenyataannya ternyata tak seindah yang dibayangkan sebelumnya.¹²

Sedangkan faktor eksternal disini dikarenakan karena lingkungan. Gangguan lingkungan juga memberikan pengaruh besar, terutama jika ternyata menjadi prajurit itu melelahkan, sementara imbalan ekonominya terbatas. Maka, kadangkala beberapa oknum terlibat dalam tindak kriminal, seperti banyak hutang disana-sini sehingga ia lebih memilih pergi meninggalkan kesatuan daripada menyelesaikan masalahnya. Itu tentu kejadian yang sangat memprihatinkan, tetapi sekaligus tantangan untuk meminimalkannya. Masalah tersebut bukan hanya mencoreng pribadi, tetapi juga menodai kebanggaan korps. Sepanjang yang kita tahu, sikap tegas selalu dikedepankan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga martabat prajurit dengan penegakan hukum.¹³

Pengaturan dan Penyelesaian Tindak Pidana Desersi

Dalam pelaksanaannya setiap anggota militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) haruslah menaati setiap perintah dan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam hukum-hukum yang berlaku. Selanjutnya apabila kita membahas mengenai kedisiplinan dan hukum militer dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya terkait tindak pidana desersi. Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas militer tanpa izin resmi. Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) diwajibkan untuk tunduk dan taat pada ketentuan hukum militer yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM), serta peraturan-peraturan lainnya. Tindak pidana desersi telah diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), desersi dianggap sebagai tindakan yang dapat merugikan kesatuan, masyarakat umum, dan negara.

Dalam penanganan tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), diperlukan peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di Tentara Nasional Indonesia (TNI), atas dasar tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Panglima TNI Nomor : perpang / 4/IV/ 2007: dengan adanya peraturan panglima TNI yang menunjukkan perwira penyerah perkara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), menunjukkan pentingnya struktur dan aturan penanganan perkara pidana di dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI).

¹⁰ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

¹¹ Sugiarto Totok. (2021). Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi. Jurnal IUS 9(1).

¹² Sulistiryanto H. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. Perspektif 16(2).

¹³ Sulistiryanto H. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. Perspektif 16(2).

Semua ini mencerminkan upaya untuk menjaga disiplin, kepatuhan pada hukum militer, dan penanganan tindak pidana di dalam organisasi militer untuk menjaga keteraturan dan ketertiban.

Selanjutnya mengenai penyelesaian pada tindak pidana desersi yang terjadi dalam ranah lingkungan peradilan militer, maka dalam hal ini sesuai pada Pasal 71 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 dimana terdapat wewenang polisi militer dalam menjalankan tugas-tugasnya.

- (1) Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
 - c. mencari keterangan dan barang bukti;
 - d. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
 - e. melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - h. meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.¹⁴
- (2) Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang:
 - a. melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang berhak Menghukum.¹⁵

Jika terdapat suatu tindak pidana desersi yang dilakukan oleh seorang maupun sekelompok anggota militer, maka yang bertugas dan berwenang untuk menangkap adalah seorang POM atas dasar perintah dari Atasan, terkecuali apabila pelanggaran desersi itu tertangkap tangan. Lamanya penangkapan tersebut dapat dilakukan selama 1 x 24 jam, dimana hal tersebut berlaku apabila seorang anggota militer tersebut masih masuk kedalam praduga. Apabila anggota militer tersebut telah masuk dalam tersangka maka dalam penangkapannya haruslah mendapat dan menunjukan surat perintah penangkapan yang isinya terdapat identitas, alasan penangkapan, uraian singkat mengenai perkara yang terjadi, dan terdapat pula tempat anggota tersebut diperiksa. POM haruslah mengeluarkan dan mempunyai surat tersebut, apabila surat tersebut tidak lengkap atau bahkan tidak dimiliki POM saat ingin melakukan penahanan kepada tersangka maka tersangka bisa saja menolak atas ketidak sah dan cacat hukum tersebut.

Untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, diperlukan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, bukti permulaan yang cukup minimal terdiri dari laporan polisi ditambah salah satu bukti lainnya, seperti berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, atau laporan hasil penyidikan. Semua bukti tersebut digunakan sebagai dasar atau syarat untuk dapat menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam penanganan tindak pidana, baik itu delik umum atau delik khusus, penting untuk memiliki bukti yang cukup untuk menguatkan bahwa tindak pidana tersebut memenuhi unsur melawan hukum. Bukti-bukti tersebut menjadi dasar bagi penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan, termasuk penangkapan jika diperlukan.

Pembuktian sendiri dalam HAPMIL tercantum pada Pasal 172 Ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dimana isinya memuat sebagai berikut:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:

¹⁴ Lihat Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

¹⁵ Lihat Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.¹⁶

Setelah berkas dilimpahkan ke pengadilan militer, maka proses peradilan akan melibatkan beberapa tahap. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pengadilan militer setelah surat dakwaan dilimpahkan:

- a) Pemeriksaan Awal (Pra-Persidangan). Setelah surat dakwaan dilimpahkan, pengadilan militer akan melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen tersebut. Hakim akan memastikan bahwa surat dakwaan memenuhi persyaratan formal dan substansial.
- b) Penetapan Jadwal Persidangan. Pengadilan militer akan menetapkan jadwal persidangan untuk mengadili kasus desersi yang melibatkan anggota militer yang didakwa.
- c) Pengumuman Persidangan. Informasi tentang jadwal persidangan dan lokasi pengadilan akan diumumkan kepada pihak terkait, termasuk terdakwa, jaksa militer, dan saksi.
- d) Persidangan. Persidangan akan dimulai dengan pembacaan dakwaan terhadap terdakwa. Jaksa militer akan menyajikan bukti-bukti yang mendukung dakwaan, termasuk bukti desersi yang telah dibawa oleh oditur militer. Terdakwa dan pengacaranya memiliki hak untuk membela diri dan menyajikan bukti pembelaan.
- e) Pemeriksaan Saksi dan Bukti. Pengadilan militer akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa militer maupun pihak pembela. Bukti-bukti akan dievaluasi untuk menentukan keabsahan dan relevansinya dalam kasus.
- f) Penutupan Persidangan. Setelah semua saksi dan bukti telah dievaluasi, jaksa militer dan pembela akan menyampaikan penutupan persidangan. Hakim akan menutup persidangan dan menunda pengumuman putusan.
- g) Pengumuman Putusan. Pengadilan militer akan mengumumkan putusan berdasarkan bukti yang telah disajikan dan pertimbangan hukum. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, pidana sesuai dengan Pasal 193 Ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer akan dijatuhkan.
- h) Pelaksanaan Putusan. Jika terdakwa divonis bersalah, pidana yang dijatuhkan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan militer yang berlaku.
- i) Penting untuk diingat bahwa proses ini dapat bervariasi tergantung pada hukum dan peraturan militer yang berlaku di suatu negara. Selain itu, hakim dalam pengadilan militer biasanya merupakan personel militer yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum militer.

Terdapat beberapa hal yang dapat memberatkan ataupun meringankan dalam dasar hal penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Para Majelis hakim sendiri akan merundingkan mengenai penajutuhan hukuman yang akan dijatuhkan kepada seseorang ataupun sekelompok anggota militer, pada saat inilah Majelis hakim harus berhati-hari dan cermat untuk mempertimbangkan atas hasil sidang yang sudah berlangsung. Terdapat beberapa hal-hal yang dapat memberatkan hukuman bagi para anggota militer yang melanggar hukum serta norma yang berlaku yaitu:

- 1.) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta marga dan Sumpah Prajurit
- 2.) Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di kesatuannya.
- 3.) Kembalinya Terdakwa ke kesatuan karena ditangkap.
- 4.) Selama Terdakwa melakukan desersi melakukan tindak pidana lain.
- 5.) Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya melakukan desersi.
- 6.) Di dalam memutuskan desersi, hakim mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa supaya bisa kembali ke kesatuannya hakim dalam menjatuhkan perkara mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

¹⁶ Lihat Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

- 7.) Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 8.) Terdakwa kembali ke kesatuannya dengan cara menyerahkan diri.
- 9.) Terdakwa masih muda dan baru pertama melakukan tindak pidana.¹⁷

SIMPULAN

Desersi adalah sebuah tindakan seorang anggota militer yang meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya tanpa izin resmi atau alasan yang sah. 1.) Apabila tidak hadirnya kurang dari satu hari merupakan pelanggaran disiplin yang sebenarnya, diselesaikan secara hukum disiplin. 2.) Jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Pasal 5 Ayat (3) KUHDH (UU No. 1.) Apabila tidak hadirnya selama 4 (empat) hari atau kurang. Perbuatan si pelaku masih dapat diselesaikan secara hukum disiplin, agar memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer. 2.) Apabila lebih dari 4 (empat) hari perbuatan itu tidak dapat diselesaikan secara hukum disiplin, maka si pelaku dianggap melakukan desersi pada waktu perang dan harus diselesaikan melalui putusan Pengadilan Militer.

Referensi

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
 Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer
 Moch. Faisal salam. (2006). Hukum Pidana Militer di Indonesia. Bandung : Mandar Jaya.
 Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum.
 Salam, F. (2006). Hukum Pidana Militer di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
 S.R. Sianturi. (1985). Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta : Alumni AHMPH. hal.259.
 Putra, T. D. (2013). Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Lex Crimen*, 2(2).
 Sulistiriyanto H. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Perspektif* 16(2).
 Sugiarto Totok. (2021). Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi. *Jurnal IUS* 9(1).

¹⁷ Sulistiriyanto H. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Perspektif* 16(2).